



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Veteran No. 15 Pacitan, Telp. (0357)885272 Fax. (0357)885271

Email: [dispendukcapil@pacitankab.go.id](mailto:dispendukcapil@pacitankab.go.id)

Website: [dispendukcapil.pacitankab.go.id](http://dispendukcapil.pacitankab.go.id)

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN PACITAN**  
**NOMOR : 188.45/52.1/KPTS/408.42/2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN PACITAN**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN PACITAN**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Bupati Pacitan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026, setiap Perangkat Daerah wajib menyusun IKU Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 No. 5);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09./M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penerapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026;
11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 67 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Nomor 170 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PACITAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PACITAN**

**KESATU** : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum **"KESATU"**, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan dalam :

- a. menetapkan rencana kinerja tahunan;
- b. menyampaikan rencana kerja dan anggaran;
- c. menyusun dokumen perjanjian kinerja;
- d. menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan
- e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Ketiga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026.

**KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum **"KESATU"**, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pacitan dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan.

**KEEMPAT** : a. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan;  
b. dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 23 - 9 - 2024

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN PACITAN

**TRI MUDJIHARTO, S.Sos, MM**

Rembina Utama Muda

NIR. 19680524 199603 1 002



**LAMPIRAN I :**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN PACITAN**

**NOMOR : 188.45/52.1/KPTS/408.42/2024**

**TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PACITAN**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN PACITAN**

- Visi : Mewujudkan misi Bupati untuk Masyarakat Pacitan Sejahtera dan Bahagia
- Misi : Membantu Mewujudkan Misi Keempat yaitu Menciptakan Birokrasi Pemerintah yang Inovatif, Profesionan dan Melayani
- Tugas : Membantu Bupati Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Fungsi : a. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pelayanan pendaftaran penduduk;
- b. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pelayanan pencatatan sipil;
- c. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- d. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pemanfaatan data dan inovasi pelayanan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No	SASARAN STRATEGIS		Indikator Kinerja Utama (IKU)	Sumber Data	Penanggung Jawab
	Sasaran RPJMD yang Diacu	Sasaran RENSTRA PD			
1.	Meningkatnya Layanan Publik Yang Inovatif	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan	1. Indeks Kepemilikan Dokumen Kependudukan 2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Layanan Kependudukan	1. Bidang Pendaftaran Penduduk 2. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil 3. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 4. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan



**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN PACITAN**

**TRI MUDJIHARTO, S.Sos, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680524 199603 1 002

**LAMPIRAN II :**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN PACITAN**

**NOMOR : 188.45/52.1/KPTS/408.42/2024**

**TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PACITAN**

**A. Rumusan Perhitungan Sasaran Renstra**

**Sasaran : Meningkatkan Kepemilikan Dokumen Kependudukan**  
*(Kinerja Utama)*

**Indikator : 1. Indeks Kepemilikan Dokumen Kependudukan :**  
**Sasaran**  
*(Indikator Kinerja Utama)*

$$\text{Indeks Kepemilikan Dokumen Kependudukan} = \frac{\text{Penjumlahan Perolehan 7 Indikator Dokumen Kependudukan}}{7}$$

**Perhitungan 7 (Tujuh) Indikator Dokumen Kependudukan Meliputi:**

**a. Perekaman KTP Elektronik**

$$\text{Penerbitan KTP} = \frac{\text{Jumlah Penduduk Usia 17 Tahun ke Atas yang Memiliki KTP}}{\text{Jumlah Penduduk 17 Tahun ke Atas}} \times 100$$

**b. Anak Usia 0-17 tahun kurang (satu) hari yang memiliki KIA**

$$\text{Penerbitan KIA} = \frac{\text{Jumlah Anak Usia 0-17 Tahun Kurang (Satu) Hari yang Memiliki KIA}}{\text{Jumlah Anak Usia 0-17 Tahun}} \times 100$$

**c. Penerbitan Kartu Keluarga**

$$\text{Penerbitan KK} = \frac{\text{Jumlah Kepala Keluarga yang Memiliki KK}}{\text{Jumlah Kepala Keluarga}} \times 100$$

**e. Penerbitan Akta Kelahiran**

$$\text{Penerbitan Akta Kelahiran} = \frac{\text{Jumlah Penduduk yang Memiliki Akta Kelahiran}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100$$

**f. Penerbitan Akta Kematian**

$$\text{Penerbitan Akta Kematian} = \frac{\text{Jumlah Akta Kematian yang Diterbitkan}}{\text{Peristiwa Kematian yang Dilaporkan}} \times 100$$

**g. Penerbitan Akta Perkawinan**

$$\text{Penerbitan Akta Perkawinan} = \frac{\text{Jumlah Akta Perkawinan yang Diterbitkan}}{\text{Jumlah Perkawinan yang Dilaporkan}} \times 100$$

**h. Penerbitan Akta Perceraian**

$$\text{Penerbitan Akta Perceraian} = \frac{\text{Jumlah Akta Perceraian yang Diterbitkan}}{\text{Peristiwa Perceraian yang Dilaporkan}} \times 100$$

**Sasaran** : **Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan**  
(Kinerja Utama)

**Indikator Sasaran** : **2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Layanan Kependudukan:**

(Indikator Kinerja Utama)

Untuk pengukuran perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat Menggunakan Aplikasi SuKMa-E Jatim. Setiap pertanyaan survei masing-masing unsur diberi nilai. Nilai dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut:

Unsur yang dikaji sebanyak 9 (sembilan) unsur

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0,11$$

Untuk memperoleh nilai SKM (Survey Kepuasan Masyarakat) unit pelayanan digunakan pendekatan:

$$\text{SKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25 – 100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{SKM Unit pelayanan} \times 25$$



KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN PACITAN

**TRI MUDJIHARTO, S.Sos, MM**  
NIP. 19680524 199603 1 002